



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.421-444

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i2.31790](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31790)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Upaya Pemerataan Pembangunan Desa Di Wilayah Perbatasan Indonesia\*

Asep Syarifuddin Hidayat<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i2.31790](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31790)

### Abstract:

As an equitable form of village development, the government must also pay attention to village development in border areas, which is often neglected by the government. The purpose of this study is to understand the distribution of rural funds in frontier areas. The method used is a qualitative research approach with an empirical approach. Data collection techniques were conducted through interviews. The findings show that villages become stronger after the government distributes them as "transfer funds" to villages, especially those in border areas. Villages have the right to manage their own village budget (APBDesa) through the Village Fund. Significant progress can be seen in the few villages that were the subject of the study.

**Keywords:** Village Fund; Border Village; Government policy

### Abstrak:

Sebagai bentuk pemerataan pembangunan desa, pemerintah juga harus fokus pada pembangunan desa di kawasan perbatasan yang seringkali diabaikan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui penyaluran dana desa bagi daerah-daerah di kawasan perbatasan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah pemerintah menyalurkan Dana Desa (DD) sebagai "dana transfer" ke desa, khususnya desa di wilayah perbatasan maka desa menjadi lebih kuat. Desa memiliki kewenangan untuk dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sendiri dengan menggunakan Dana Desa. Sehingga terlihat dari beberapa desa yang menjadi objek penelitian menunjukkan kemajuan yang signifikan.

**Kata Kunci:** Dana Desa; Desa Perbatasan; Kebijakan Pemerintah

---

\*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: April 3, 2023.

<sup>1</sup> Asep Syarifuddin Hidayat adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [asephidayat@uinjkt.ac.id](mailto:asephidayat@uinjkt.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di sebut Undang-Undang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan dapat memperkuat otonomi Desa serta percepatan pembangunan.<sup>2</sup> Pembangunan Desa memiliki peran penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena hal ini mengandung unsur pemerataan pembangunan. Pembangunan Desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>3</sup> Kebijakan dari Undang-Undang Desa memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam implementasinya harus dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik.<sup>4</sup>

Sejak Tahun 2015 Dana desa dalam APBN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.<sup>5</sup> Adapun Dana Desa untuk tahun 2018 sebesar Rp.60 triliun<sup>6</sup>, untuk tahun 2019 sebanyak 70 triliun,<sup>7</sup> sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp.72 triliun.<sup>8</sup>

Sebagai bentuk pemerataan pembangunan desa, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan desa di wilayah perbatasan, karena tidak jarang wilayah perbatasan dianggap kurang tersentuh dalam hal ini oleh pemerintah. Dengan pola pembangunan melalui pemberdayaan, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi perdesaan, Desa di wilayah menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa (DD) dengan memberikan instrumen "dana transfer" ke desa. Desa yang telah

---

<sup>2</sup> Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa, *Naskah Akademik Undang-Undang Desa*, (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen dalam Negeri, Jakarta:2007) h.,10.

<sup>3</sup> Fitriawan Mondale, dkk, *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*, Jurnal Perspektif Ekomormi Darussalam, (Volume 3 Nomor 2, September 2017 ISSN), h.,197.

<sup>4</sup> Buku Panduan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, h.,6.

<sup>5</sup> Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mamuju/id/data-publikasi/berita-terbaru/2837-wahana-dana-desa.html>

<sup>6</sup> Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

<sup>7</sup> Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

<sup>8</sup> Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020>

memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari Dana Desa.<sup>9</sup>

Penggunaan dana desa di wilayah perbatasan khususnya yang terletak di wilayah Kota Sabang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Merauke semata-mata dilakukan untuk melihat potret penggunaan dana desa di wilayah tersebut. Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara Geografis, Kota Sabang berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara dan timur berbatasan, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Benggala dan di sebelah barat dibatasi oleh Samudera Indonesia. Secara geopolitis, Kota Sabang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan negara-negara lain seperti dengan India, Malaysia dan Thailand serta merupakan alur pelayaran Internasional bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia dari arah barat.<sup>10</sup> Kota Sabang merupakan sebuah kotamadya yang memiliki 2 (dua) kecamatan dan 18 gampong.<sup>11</sup> Penyebutan Gampong adalah sebagai istilah lain penyebutan desa di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sehingga dengan demikian 18 gampong tersebut mendapatkan Dana Desa (Dana Gampong) yang bersumber dari APBN yang pemanfatan dan peruntukannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Terdapat banyak manfaat yang diperoleh bagi Desa/Gampong dan masyarakat di Kota Sabang dari Dana Desa/Dana Gampong tersebut, diantaranya yaitu sejak tahun 2015 itu dana desa melalui program peningkatan ekonomi masyarakat yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu juga telah banyak membantu masyarakat misalnya pedagang kecil di desa.<sup>12</sup> Namun disisi lain masih terdapat pula Dana Desa/Dana Gampong Ujong Kareung Tahun 2016 Tahap I sebesar Rp 206.492.501 yang diduga dikorupsi oleh salah seorang mantan kepala desa/kepala Gampong Ujong Kareung.<sup>13</sup> Hal tersebut tentunya merupakan potret salah satu dari sekian banyak permasalahan dari implementasi dana desa/dana yang terdapat gampong di Kota Sabang.

Sedangkan di daerah perbatasan lainnya yaitu Kabupaten Rote Ndao yang terletak di Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merupakan wilayah paling selatan Indonesia. Pulau ini terkenal dengan kekhasan budidaya lontar, wisata alam pantai, musik sasando, dan topi adat

---

<sup>9</sup>Artikel di akses pada tanggal 30 September 2019 di <https://news.detik.com/kolom/d-4241765/strategi-membangun-wilayah-perbatasan>.

<sup>10</sup> Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <http://www.sabangkota.go.id/halaman/geografis>

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://aceh.antaranews.com/berita/50742/dana-desa-di-sabang-serap-ratusan-pekerja>

<sup>13</sup> Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://news.detik.com/berita/d-5101185/diduga-tilap-dana-desa-rp-206-juta-eks-kades-di-sabang-ditahan-kejari>

Ti'i Langga. Rote beserta pulau-pulau kecil disekitarnya berstatus sebagai kabupaten dengan nama Kabupaten Rote Ndao. Kabupaten Rote Ndao yang secara geografis berbatasan dengan wilayah: Sebelah Utara-Laut Sawu, Sebelah Selatan-Samudera Hindia, Sebelah Timur-Selat Pukuafu, Sebelah Barat-Laut Sawu. Kabupaten Rote Ndao merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 107 pulau, 8 Pulau telah berpenghuni dan 99 Pulau belum berpenghuni dengan topografi bervariasi dari datar 35% (45.250 ha), perbukitan 25% (32.625 ha), lainnya 40% (50.135 ha), kemiringan rata-rata 45° dan ketinggian 0 – 1.500 m diatas permukaan laut. Sedangkan wilayah Administratif Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 10 Kecamatan yang terbagi dalam 112 Desa, 7 Kelurahan, dengan luas wilayah 1.280,10 km<sup>2</sup> dan didiami penduduk sebanyak 143.155 jiwa.<sup>14</sup> Dengan demikian terdapat sebanyak 112 Desa yang mendapatkan Dana Desa dari APBN di Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang, sejak Maret 2016-Maret 2019 tercatat ada 22 kepala desa yang telah divonis/diputus bersalah dalam kasus korupsi dana desa dan ADD. 4 kades lainnya masih berstatus terdakwa karena masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Kupang. Bila ditambah dengan 6 kades di 6 kabupaten yang masih berstatus tersangka, maka totalnya ada 32 kades di NTT yang berada dalam pusaran korupsi dana desa dan ADD. Tercatat 2 orang dari 22 orang kepala desa yang sudah divonis diantaranya adalah kepala desa di Desa yang terdapat di Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan hal tersebut merupakan sedikit cerminan dari implementasi penggunaan dana desa di kabupaten Rote Ndao.<sup>15</sup>

Disamping potensi dan permasalahan dana desa di daerah perbatasan tersebut diatas, terdapat daerah perbatasan paling timur Indonesia yaitu Kabupaten Merauke yang terletak di Provinsi Papua. Kabupaten Merauke secara geografis memiliki luas mencapai hingga 46.791,63 km<sup>2</sup> atau 14,67% dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua. Hal ini menjadikan Kabupaten Merauke sebagai kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua, namun juga di antara kabupaten lainnya di Indonesia. Di kota Merauke terdapat sebuah tugu yang merupakan kembaran dari tugu yang terdapat di Sabang, yaitu Tugu Sabang-Merauke. Tugu ini dibangun sebagai simbol Kesatuan Negara Republik Indonesia dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua). Tugu Sabang-Merauke ini bisa kita jumpai di Distrik Sota, yaitu sebuah daerah yang terletak di sebelah timur kota Merauke. Topografi di Kabupaten Merauke umumnya datar dan berawa disepanjang pantai dengan kemiringan 0-3% dan ke arah

---

<sup>14</sup> Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://rotendaokab.go.id/profil-daerah>

<sup>15</sup> Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://kumparan.com/florespedia/32-kades-di-ntt-dalam-pusaran-korupsi-dana-desa-dan-add-1r9QBISyXpP/full>

utara yakni mulai dari Distrik Tanah Miring, Jagebob, Elikobel, Muting dan Ulilin keadaan topografinya bergelombang dengan kemiringan 0 – 8%. Kabupaten Merauke terdiri atas 20 distrik, 11 kelurahan, dan 179 kampung.<sup>16</sup> Dengan demikian terdapat 179 kampung (sebutan lain Desa) yang mendapatkan Dana Desa (Dana Kampung) yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte, bahwa dana tahap II yang tak terserap itu, yakni sebesar 40 persen dari Rp850 juta per kampung. Ia menduga bahwa tak terserapnya 40 persen sisa anggaran dana desa di 169 kampung, akibat telat menyampaikan penggunaan anggaran tahap I sebesar 60 persen. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tak dapat mentransfer sisa dana desa ke rekening kampung.<sup>17</sup> Disamping itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua mencatat sepanjang 2019, terdapat lima kasus penyalahgunaan dana desa yang menelan kerugian negara hingga Rp 4,2 miliar. Untuk penyalahgunaan dana desa terbanyak sejauh ini yakni berada di Kabupaten Merauke dan Asmat. Adapun rinciannya terbanyak di Kabupaten Merauke dengan nilai Rp.1.820.195.295, disusul Kabupaten Asmat Rp.1.262.975.650, Kabupaten Jayapura Rp 764.403.592, Kabupaten Nabire Rp. 337.927.000, dan terakhir Kabupaten Keerom Rp. 70.000.000.<sup>18</sup>

Disamping seputar permasalahan dana desa sebagaimana dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal pokok yang dapat dirasakan dengan pemberian dana desa kepada desa. *Pertama*, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, seperti inisiasi pasar desa atau pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa). *Kedua*, transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa. *Ketiga*, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga. *Keempat*, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. *Kelima*, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, dan lain-lain.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://merauke.go.id/>

<sup>17</sup> Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-5248/pemprov-kecewa-dana-desa-tahap-ii-di-merauke-tak-terserap.html>

<sup>18</sup> Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://www.beritasatu.com/rully-satriadi/nasional/594598/2019-penyalahgunaan-dana-desa-di-papua-capai-rp-42-m>

<sup>19</sup> Artikel di akses pada tanggal 30 September 2019 di <https://news.detik.com/kolom/d-4241765/strategi-membangun-wilayah-perbatasan>.

Namun, hal tersebut masih belum sepenuhnya terwujud dengan maksimal dan dirasakan oleh masyarakat desa. Hal tersebut disebabkan pada tahapan pendistribusian, potensi permasalahan yang muncul dari Pemerintah Kab/Kota kepada Kepala Desa, antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan, hanya dibagikan kepada para pendukung bupati/partai politik tertentu. Selanjutnya pada tahapan pengelolaan, antara lain dana desa dikelola sendiri oleh kepala desa. Kemudian, pada tahap pemanfaatan, antara lain terjadi *mark up* di sana-sini. *Mark up* biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Tak terkecuali di tahap pertanggungjawaban keuangan, juga rentan terjadi permasalahan.<sup>20</sup> Sehingga, pengelolaan dana desa saat ini cenderung banyak terjadinya korupsi. Laporan ICW dari tahun 2015 hingga semester 1 2018, korupsi dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya ada 181 kasus korupsi dana Desa dengan 184 tersangka yang merugikan negara sebesar 40.6 milyar. Tercatat 17 kasus di tahun 2015, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 41, dan pada tahun 2017 terdapat berkali lipat yakni 98 kasus dan 27 kasus di semester 1 2018.<sup>21</sup>

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang fokus beberapa tempat sebagai *locus* penelitian yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam dalam penelitian ini.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *socio legal approach*. Pendekatan *socio legal approach* dimaksudkan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji gejala hukum dengan pespektif ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian ilmu hukum memiliki hakekat interdisipliner, yang dipergunakan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Berbagai aspek dari hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan, seperti politik, antropologi, sosiologi dan lain-lainnya. Memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian studi ini, yaitu mereformasi penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia, maka dapat ditegaskan bahwa studi ini berpijak pada penelitian deskriptif analitis.

---

<sup>20</sup> Artikel di akse pada tanggal 30 September 2019 di <https://www.kompasiana.com/ibencruise/5cac7cbbcc528367a0133be2/inilah-potensi-permasalahan-dalam-penyaluran-dana-desa-menurut-kejaksaan-agung>.

<sup>21</sup> Indonesia Corruption Watch, *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 5 Feb 2018)

Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan sebagai suatu studi yang mendeskripsikan fungsi hukum dalam konteks perubahan penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Dalam penyusunan penelitian ini, untuk memperoleh data yang baik dan benar maka dibutuhkan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinterventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode wawancara terhadap narasumber yang terdapat sedikitnya minimal 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa yang ada di setiap kabupaten kota tersebut. Metode wawancara yakni dengan mewawancarai narasumber terkait. Selanjutnya, untuk teknis analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Dalam analisis bahan hukum ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Memilih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berisi kaidah-kaidah hukum.
- b. Membuat sistematik dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum tersebut yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.
- c. Menganalisis hasil wawancara menghubungkannya dengan peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian ini.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Alur Penerimaan Dana Desa

Pada awalnya, Alur penerimaan Dana Desa telah diafirmasi secara yuridis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Berdasarkan PMK *a quo*, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan pemindahbukuan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD) dan dilanjutkan dengan pemindahbukuan RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).<sup>22</sup> Penyaluran tersebut dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% pada bulan Maret dan tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus.

Penyaluran tahap I dapat dilakukan, jika Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam hal ini mewakili Menteri Keuangan telah menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam PMK *a quo* yaitu Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan, Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalkot) mengenai tata cara pembagian dan penerapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.<sup>23</sup> sementara, pada penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah DJPK menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dengan realisasi paling sedikit 50%.<sup>24</sup>

Penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima Peraturan Desa (Perdes) mengenai APBDes dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya. Sementara, untuk penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I paling sedikit 50%.<sup>25</sup> Namun dinamisasi pembangunan desa mengalami eskalasi dan tuntutan untuk percepatan penyaluran Dana Desa adalah keniscayaan. Perkembangan tersebut termanifestasi pada pencairan Dana Desa menjadi tiga tahap dan untuk Desa dengan status mandiri menjadi dua tahap.<sup>26</sup> Pada penyaluran Dana Desa dengan tiga tahap yaitu tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40%, tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%. Sementara untuk Desa dengan status mandiri yang dilakukan dua tahap tetap mengacu pada pembagian tahap I 60% dan tahap II 40%.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup>Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

<sup>23</sup>Lihat Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

<sup>24</sup>Lihat Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

<sup>25</sup>Lihat Pasal 18 dan 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

<sup>26</sup>Desa Mandiri adalah status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa. Lihat Pasal 23 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

<sup>27</sup>Lihat Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)<sup>28</sup>, setelah menerima beberapa syarat. Pada tiga tahap penyaluran Dana Desa, tahap I harus memenuhi syarat 1. Perbup/Perwalkot atas tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Keputusan Bupati/Walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. Untuk tahap II, tidak memerlukan persyaratan, dan tahap III berupa Perbup atau Perwalkot mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Keputusan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di setiap Desa; 2. Perdes mengenai APBDes; 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%; 5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya,<sup>29</sup>

Sementara untuk Desa dengan status mandiri tahap I harus menyerahkan Perbup/Perwalkot mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati/Walikota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa dan surat pemindahbukuan Dana Desa. Tahap II berupa, 1. Perbup/Perwalkot dan Keputusan Bupati dan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. Perdes mengenai APBDes; 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% dan capaian keluaran paling sedikit 50% serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.<sup>30</sup>

Persyaratan yang diperlukan Kepala Desa guna penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa ialah dengan syarat tahap I tanpa dokumen, tahap II tanpa dokumen dan tahap III dengan syarat, 1. Perdes mengenai APBDes; 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit

---

<sup>28</sup>KPPN merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah kuasa Kementerian Keuangan guna melakukan fungsi Kuasa sebagai Bendahara Umum Negara. Lihat Pasal 1 angka 48 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

<sup>29</sup>Lihat Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

<sup>30</sup>Lihat Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

sebesar 50%; 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. Sementara untuk Desa dengan status mandiri, tahap I tidak perlu persyaratan, tahap II diterapkan persyaratan yang sama seperti halnya tahap III Desa tanpa status mandiri.<sup>31</sup>

## 2. Problematika Sosiologis Dana Desa (Tata Kelola dan Pengelolaan)

### a. Desa di Kota Sabang, Desa Kutai Timu, Krueng Raya, dan Iboih

Pada Kota Sabang, di tiga Desa yaitu Desa Kutai Timu, Krueng Raya, dan Iboih terdapat beberapa permasalahan berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2018 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Satuan Tugas Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada ketiga Desa tersebut, berdasarkan laporan *a quo*, permasalahan nya secara kumulatif adalah upaya untuk realisasi seratus persen (100%) Dana Desa sama dengan RAB. Permasalahan utama dalam merealisasikan 100% RAB dengan Dana Desa ialah dinamisnya harga *item-item* yang akan dibeli dalam rangka pembangunan desa yang silih berganti tiap bulan harganya.<sup>32</sup> Sehingga, hal demikian yang menyebabkan tidak terealisasinya seratus persen Dana Desa yang sesuai dengan RAB.

Faktor lain yang mendukung dan menyebabkan realisasi Dana Desa tidak sesuai dengan RAB ialah secara geografis, letak Kota Sabang yang berada di kepulauan. Faktor ini menyebabkan transportasi yang ketika digunakan harus melihat situasi laut. Jika laut yang akan dilayari guna transportasi sedang sulit, maka pengiriman *item-item* akan terganggu dan hal demikian yang menyebabkan harga naik. Sehingga, menjadi wajar tatkala harga-harga *item* yang akan direalisasikan justru memiliki perbedaan dengan yang telah dicanangkan dalam RAB.

Pada situasi dan kondisi seperti ini secara praktik, menjadi kecurigaan tatkala tidak ada *margin error* dalam realisasi Dana Desa yang sama persis dengan RAB. Seperti halnya Desa Kuta Timu dan Desa Iboih yang menunjukkan bahwa pelaksanaan RAB sama persis dengan seluruh itemnya. Namun, hal tersebut berdasarkan laporan *a quo*, disiasati dengan cara melakukan perubahan RAB dan APBDes ketika pelaksanaan atau realisasi RAB akan dilakukan. Hal ini yang menjadi alasan bahwa realisasi RAB tidak beda jauh dari harga-harga yang telah tertera.

---

<sup>31</sup>Lihat Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

<sup>32</sup>Lihat pada grafik Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2018, (Inspektorat Jenderal Satuan Tugas Dana Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hal. 7.

Sementara, pada Desa Krueng Raya realisasi RAB tidak sama persis dengan harga-harga *item* atau realisasinya tidak diharuskan sama dengan RAB. Sehingga, RAB dengan Dana Desa yang disalurkan dapat saja berakhir dengan defisit ataupun surplus. Pada laporan *a quo*, Desa Krueng Raya anggarannya mengalami defisit sebanyak Rp. 30.400.762. Sehingga, selisih belanja tersebut karena perbedaan tiap bulan atau dinamisnya harga-harga dalam rangka pembangunan, akan menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang akan digunakan pada kegiatan tahun berikutnya.<sup>33</sup>

## **b. Desa di Kabupaten Rote Ndao, Desa Nemberala dan Oelua**

Pada Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Acak Satgas Dana Desa dan Inspektorat Kemendesa PDTT pada tahun 2017, Desa Nemberala dan Oelua terdapat problematika pelaksanaan dan realisasi Dana Desa. Pada Desa Nemberala, problematika utama sulitnya realisasi Dana Desa ialah Desa *a quo*, tidak memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Tidak adanya RPJMDes disebabkan keseluruhan dari SDM di Desa Nemberala terutama Kepala Desa, masih kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa<sup>34</sup>, hal ini berakibat pada tidak adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKDes) yang merupakan rencana pembangunan selama satu tahun yang akan dicapai oleh Pemerintah Desa.<sup>35</sup>

Dana Desa TA 2017 Tahap I baru disalurkan dari RKUD ke RKD pada bulan Agustus 2017 dan Dana Desa TA 2017 Tahap II ketika Satgas Dana Desa mengunjungi Desa Nemberala, Dana Desa belum cair, pengadaan Hand Trucktor dan 25 kambing tidak bisa diperlihatkan barangnya.<sup>36</sup> Sementara pada Desa Oelua, temuan tim Satgas Dana Desa, Dana Desa TA 2017 Tahap I baru cair bulan oktober, Tahap II penyaluran Dana Desa belum cair ketika tim Satgas Dana Desa mengunjungi Desa Oelua, BUMDes sudah memiliki dana awal sebesar Rp. 15.000.000, namun kegiatan belum berjalan, dan terdapat permasalahan pengerjaan Embung Desa yang melibatkan tiga kontraktor menjadi masalah. Hal ini karena sudah dilakukan Mediasi, namun terdapat salah satu pihak yang bersikeras untuk menempuh jalur hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 9.

<sup>34</sup>Laporan Hasil Evaluasi Acak Satgas Dana Desa dan Inspektorat Kemendesa PDTT, di Desa Nemberala dan Desa Oelua di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desember 2017), hal. 5.

<sup>35</sup>Lihat Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 8-9.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 9.

### c. Desa di Kabupaten Merauke, Desa (Kampung) Kamangi dan Kartini

Pada Kabupaten Merauke, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), terdapat beberapa problematika dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan laporan *a quo*, problematika pada Desa Kamangi termuat dalam beberapa temuan yaitu Dana Desa yang tidak mencukupi untuk membangun 12 unit rumah warga, yang pada akhirnya menggunakan Dana Alokasi Kampung (Desa), karena Dana Desa Tahap II tidak cair serta adanya paksaan dari warga untuk membuat unit rumah dibanding kegiatan fisik lain seperti halnya infrastruktur semacam jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain-lain serta pembangunan pemberdayaan masyarakat yang tidak ada.<sup>38</sup>

Sementara pada Desa Kartini, problematika pengelolaan Dana Desa ialah tidak adanya buku kas bank, buku kas umum, buku kas pendukung, dan buku pajak. Pada pembangunan fisik tahun 2017 yang direalisasikan ialah membangun 409 unit profil tank untuk keperluan warga. Tidak adanya pembangunan pemberdayaan masyarakat atau pembangunan lainnya seperti halnya infrastruktur karena adanya paksaan dari warga dalam musyawarah untuk membeli profil tank daripada pembangunan lainnya, serta tidak adanya pembangunan pemberdayaan masyarakat menyebabkan SDM yang ada masih menggunakan tenaga teknis.<sup>39</sup>

## 3. Problematika Hukum Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Faktor Sosiologis

### a. Desa di Kota Sabang

Dinamika pencairan dan pengelolaan Dana Desa mengalami dinamisasi yang berubah-ubah. Perubahan tersebut juga tidak hanya sebatas perubahan teknis semata kendati dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan yang sifatnya hanya sebagai peraturan pelaksana yang memiliki karakteristik delegasi dalam kerangka peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup> Namun, dinamika

---

<sup>38</sup>Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 Dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hal. 9.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 10.

<sup>40</sup>Maria Farida Indrati, *S, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hal. 56

tersebut memuat paradigma tertentu berupa konsepsi sentralistik menuju desentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Hal demikian dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai penyempurnaan dari PMK-PMK sebelumnya yang menggariskan adanya persyaratan-persyaratan yang dibebankan Pemerintahan Desa guna melengkapinya dengan APBDes dan Perdes serta persyaratan lainnya dengan menjadi tidak ada dokumen persyaratan dalam tahap I dan tahap II mengenai pencairan Dana Desa<sup>41</sup>, sehingga pembangunan Desa berjalan tanpa hambatan administratif yang ketat dari Pemerintah Pusat.

Pada Desa di Kota Sabang, yaitu Desa Kuta Timu dan Iboih, menurut laporan hasil monitoring dan evaluasi Kemendesa PDTT pada tahun 2018, terdapat permasalahan yaitu RAB dan APBDes dilakukan perubahan tatkala pelaksanaan pembangunan dilakukan guna pencairan Dana Desa, sehingga pencairan menunggu waktu yang tepat ketika pembangunan akan dimulai dan guna menghindari adanya perbedaan realisasi dengan Dana Desa yang sudah dianggarkan untuk dijadikan persyaratan kepada Bupati/Walikota.

Hal ini dikarenakan faktor dan letak geografis dari Desa di Kota Sabang yang berada pada kepulauan dan transportasi dalam proses pembangunan juga membutuhkan transportasi laut, membuat proses pembangunan menunggu waktu yang tepat. Karena, sebagaimana diuraikan sebelumnya, harga-harga *item* dalam realisasi RAB bersifat fluktuatif setiap bulan yang menyebabkan tidak pastinya harga-harga tersebut

Dengan adanya pencairan Dana Desa yang harus menunggu afirmasi dari Bupati dalam pelaksanaan otonomi dalam tingkat penyelenggaraan Desa pada dasarnya masih bersifat sentralistik yaitu pencairan tersebut pada tahap I harus berupa persyaratan Peraturan Desa mengenai APBDes<sup>42</sup>, yang bergantung pada Kepala Daerah guna dimasukkan kedalam APBD Pemerintahan Daerah. Sehingga, problematika hukum yang terjadi tatkala perubahan APBDes dan tentunya Peraturan Desa serta realisasi APBDes adalah faktor yuridis utama yang menjadi temuan dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2018.

Saat ini pencairan dan pengelolaan Dana Desa yang terbagi dalam tahap I, II, dan III saat ini, pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 serta menghapuskan syarat tahap I dan II untuk persyaratan dokumen

---

<sup>41</sup>Lihat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

<sup>42</sup>Lihat Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

termasuk APBDes dan Perdes dalam pencairan Dana Desa dari RKUD ke RKD. Persyaratan Dokumen yang hanya dilakukan oleh Bupati/Walikota menyerahkan APBDaerah dan Perda kepada KPPN mengenai tata cara dan pembagian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati/Walikota mengenai pembagian dan penetapan rincian Dana Desa<sup>43</sup>, telah mengedepankan prinsip-prinsip desentralisasi yang tidak hanya terpacu kepada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, melainkan terdapat inisiatif dari Desa sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah.

Aksioma atas prinsip desentralisasi pada dasarnya telah terafirmasi dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang pada hakikatnya memberikan keleluasaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan juga sistem desentralisasi dengan menempatkan pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa tanpa harus memenuhi persyaratan APBDes dan Perds pada tahap awal dan kedua, namun hanya pada tahap III. Praktik teknis tersebut pada dasarnya senada dengan apa yang diucapkan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa paradigma praktis otonomi daerah adalah tidak hanya memiliki konsepsi ideal penyerahan kewenangan pusat untuk diatur oleh daerah secara otonom, namun perlu juga adanya inisiatif dari daerah kepada Pemerintah Pusat, guna mendorong pelaksanaan otonomi daerah.<sup>44</sup> Sehingga paradigma otonomi daerah yang tertuang dalam Pemerintahan Desa, tidak selalu bergantung pada konsepsi sentralistik yang mengharuskan adanya persyaratan administrasi berupa RAB dan persyaratan administrasi lainnya, melainkan hal tersebut telah dikanalisis oleh Kepala Daerah melalui persyaratan Peraturan atau Keputusan Bupati/Walikota yang berkaitan dengan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

## b. Desa di Kabupaten Rote Ndao

Konsepsi dari terlaksananya sebuah Dana Desa yang merupakan *open legal policy* dari DPR selaku pembentuk Undang-Undang, tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (*legal substance*) itu sendiri, melainkan terdapat struktur dan budaya hukum (*legal structure and legal culture*)<sup>45</sup> yang amat mempengaruhi bekerjanya hukum *in casu* pengelolaan Dana Desa di suatu pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan, substansi hukum, terutama akan

---

<sup>43</sup>Lihat Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

<sup>44</sup>Raines Wadi, "Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan *Lockdown* pada Penanganan *Covid-19*", (*Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syari-I*, Volume, 7 Nomor 7, 2020), hal. 621.

<sup>45</sup>Rocky Marbun, "Grand Design Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (*Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2014), hal. 562.

bekerja tatkala struktur hukum seperti halnya pelaksana aturan di lapangan efektif.

Pelaksanaan tata dan kelola keuangan Dana Desa yang berad pada Desa Nemberala, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat permasalahan utama yang sangat strategis dan berefek domino pada penyelenggaraan Dana Desa. Permasalahan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Acak Satgas Dana Desa dan Inspektorat Kemendesa PDTT, di Desa Nemberala dan Desa Oelua di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017, menunjukkan pengelolaan Dana Desa tidak memiliki RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Ketiadaan dari RPJMDes pada dasarnya adalah suatu problematika khusus, karena RPJMDes melandasi seluruh kegiatan dari pengelolaan Dana Desa. RPJMDes sendiri adalah rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka enam tahun yang berasal dari visi dan misi Kepala Desa dan juga hasil dari musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, unsur masyarakat guna mengarahkan kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>46</sup>

RPJM Desa akan dijabarkan lebih rinci melalui RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang memiliki definisi penjabaran lebih lanjut dari RPJM Desa guna menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa dalam satu tahun. RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa pada dasarnya akan dimuat dalam daftar usulan guna diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme pembangunan daerah<sup>47</sup>. RKP Desa yang akan menjadi haluan pemerintahan Desa dirancang oleh Kepala Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa<sup>48</sup> dan muatannya juga berasal dari hasil musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun yang berdasarkan RKP Desa adalah dasar dari adanya penetapan APB Desa<sup>49</sup>, sehingga ketiadaan dari RPJM Desa berdasarkan temuan dari Laporan Kemendesa PDTT adalah sumber dari masalah tidak terealisasinya pengelolaan

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 1 angka 15 dan Pasal 6, dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<sup>47</sup>Lihat Pasal 1 angka 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<sup>48</sup>Lihat Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<sup>49</sup>Lihat Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dana Desa sesuai dengan arah pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari apa yang terjadi secara sosiologis akan pengelolaan Dana Desa. Bahwa Desa Nemberala terdapat permasalahan penggunaan Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu terdapat kegiatan pengadaan barang (Ternak Kambing) dan Hand Trucktor, namun ketika Tim Satgas Dana Desa meminta untuk menghadirkan barang tersebut, pemerintah Desa tidak dapat memperlihatkannya.

Permasalahan lain pada Desa Nemberala ialah pembangunan dua sumur pada bulan Agustus 2017. Bahwa satu sumur tidak selesai dan pembangunan sumur tidak sesuai dengan RAB karena di RAB tiang sumur menggunakan besi, sedangkan realisasi menggunakan kayu dan pembuatan Rabat Beton yang baik, namun terdapat perbedaan dalam RAB, yaitu terdapat pondasi 15 cm disisi kanan kiri jalan menurut RAB, pada praktiknya pondasi tersebut tidak dibuat.<sup>50</sup>

Ketiadaan dari RPJMDesa merupakan anomali dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, karena RPJM Desa yang merupakan acuan bagi RKP dan keberadaan RKP adalah dasar dari penetapan RAB dan APBDDes yang dimuat dalam Peraturan Desa serta diusulkan kepada Pemerintah Kota dan/atau Kabupaten. Terlebih ketika hal ini terjadi pada tahun 2017, acuan persyaratan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah ke KPPN selaku KPA dari RKUN ke RKUD dengan mensyaratkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa<sup>51</sup> yang salah satunya berasal dari RKP Desa atau Rencana Kegiatan Pemerintah Desa. Oleh karenanya, ketiadaan dari RPJMDes dan menyebabkan ketiadaannya RKPDesa, menjadi salah satu faktor tidak terealisasinya pengelolaan Dana Desa yang berujung pada permasalahan yang terjadi di lapangan.

Keadaan saat ini menurut perspektif yuridis dalam pengajuan Dana Desa, Pemerintah Desa tidak diperlukan adanya suatu persyaratan ataupun dokumen dalam pengajuan Dana Desa pada tahap I dan II, namun pembebanan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Daerah guna Dana Desa tersebut disalurkan dari KPPN ke Kepala Daerah melalui RKUN ke RKUD. Pada Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 yang merupakan penyempurnaan terakhir saat ini pada pencairan Dana Desa, disebutkan bahwa terdapat peraturan bupati/walikota mengenai tata cara

---

<sup>50</sup>Laporan Hasil Evaluasi Acak Satgas Dana Desa dan Inspektorat Kemendesa PDTT, di Desa Nemberala dan Desa Oelua di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desember 2017), hal. 6.

<sup>51</sup>Lihat Pasal 100 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati/Walikota mengenai penetapan rincian Dana Desa disetiap Desa.

Dasar dari peraturan ataupun keputusan Bupati/Walikota guna memetakan penetapan rincian Dana Desa disetiap Desa adalah hasil dari adanya RKP Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui camat guna menjadi rencana kegiatan Desa dalam rangka pembangunan daerah.<sup>52</sup> Sehingga, ketiadaan RPJMDes yang tetap tidak dibuat oleh Desa dengan menyesuaikan keadaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020, bahwa Desa tidak wajib menyertakan APBDes dan Perdes, maka akan mengakibatkan realisasi Dana Desa di lapangan akan bersifat sporadis dan pekerjaan yang tidak selesai, karena membutuhkan RKPDesa yang berasal dari RPJMDesa.

Namun, keadaan dari tidak adanya RPJMDesa pada dasarnya secara sosiologis adalah dikarenakan keseluruhan SDM pada Desa Nemberala untuk mengelola pemerintahan desa masih kurang. Seperti halnya, Kepala Desa tidak memahami peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan Desa.<sup>53</sup> Kurangnya Kepala Desa dalam memahami peraturan perundang-undangan pada dasarnya berasal dari kurangnya pendampingan dari Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. PLD memiliki potensi yang vital dalam proses pembangunan desa sebagai wakil dari Kemendesa PDTT guna penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan Dana Desa dapat, hal ini dikarenakan tugas dari PLD ialah mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kerja sama Desa, pengembangan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa.<sup>54</sup>

Pada tahun 2019, PLD Desa hanya yang diperlukan ialah 21.184 orang dan baru terpenuhi 19.340 orang, sementara jumlah Desa di Indonesia pada tahun 2019 ialah sebanyak 74.975 Desa. Keadaan ini, menyebabkan jumlah PLD yang tidak sesuai dengan jumlah desa berakibat pada kurangnya SDM yang memahami dalam pengelolaan Desa. Di beberapa daerah seperti halnya Provinsi Kalimantan Timur, satu orang Pendamping Lokal Desa dapat mendampingi 3 hingga 4 Desa. Hal demikian diperparah dengan banyaknya PLD yang mengundurkan diri karena permasalahan gaji yang hanya sekitar Rp 2 juta perbulan ditambah operasional Rp500 ribu, sementara biaya operasional

---

<sup>52</sup>Lihat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<sup>53</sup>Laporan Hasil Evaluasi Acak Satgas Dana Desa dan Inspektorat Kemendesa PDTT, di Desa Nemberala dan Desa Oelua di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desember 2017), hal. 5.

<sup>54</sup> Lihat Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

untuk satu desa ke desa yang lain cukup jauh. Sehingga, beban kerja yang diterima dan biaya operasional yang diterima tidak selaras yang menyebabkan banyaknya PLD yang mengundurkan diri.<sup>55</sup>

Oleh karenanya, ketiadaan RPJMDes pada Desa Nemberala dan kurangnya PLD, pada dasarnya dapat berakibat tidak selarasnya penyelenggaraan pemerintahan Desa, karena tidak adanya RKP yang akan menjadi dasar penentuan Dana Desa untuk Kepala Daerah atur dalam Perbup/Perwalkot ataupun Keputusan Bupati/Walikota yang berisi penetapan rincian Dana Desa disetiap Desa, kondisi ini akan menyebabkan sporadisnya pembangunan Desa sebagaimana temuan di Desa Nemberala yaitu pengadaan barang yang tidak dapat dibuktikan.

### c. Desa di Kabupaten Merauke

Problematika pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Merauke, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, ialah dikarenakan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 tidak cair atau tidak turun ke Rekening Kas Desa (RKD), hal tersebut terjadi pada Desa Kamangi, Kabupaten Merauke<sup>56</sup>.

Berdasarkan laporan *a quo*, penyebab permasalahan yang dapat diuraikan berdasarkan keterangan dari Pemerintah Desa ialah tidak adanya penggunaan buku kas bank, buku kas umum, buku kas pendukung, dan buku pajak. Tidak konsistennya penggunaan buku-buku tersebut menyebabkan banyak data-data yang tidak terinput hingga bukti dalam pelaporan guna pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 tidak cair<sup>57</sup>. Mekanisme yuridis yang tersedia pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 ketika Desa ini melakukan pengelolaan Dana Desa Tahun 2017, diperlukan adanya tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa, dengan ketentuan realisasi penyerapan paling sedikit 75% dan rata-rata capaian *output* paling sedikit 50%

Inkonsistensi atas penggunaan rekening desa berkenaan dengan tata kelola keuangan Desa, yang menyebabkan laporan guna pencairan Dana Desa tahap II tidak terealisasi. Kendati, SDM dari Desa Kamangi tidak menggunakan

---

<sup>55</sup>Marihot Nasution dan Firly Nur Agustiani, "Problematika Pelaksanaan Pendamping Lokal Desa", (*Buletin APBN*, Volume IV, Edisi 17, September 2019), hal. 8.

<sup>56</sup>Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 Dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hal. 9.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hal. 7-8.

tenaga teknis dan telah ada pembagian tugas dan wewenang, namun SDM nya berkaitan dengan arsip dokumen-dokumen penting atau peraturan kepala daerah mengenai perincian, pembagian, pengelolaan dan tata laksana Dana Desa.<sup>58</sup> Kurangnya pelaksanaan atas tata kelola Dana Desa berupa penggunaan rekening Desa secara konsisten serta kurangnya pelaksanaan kearsipan Desa Kamangi juga didasarkan karena beberapa hal.

Pertama, secara komprehensif di Kabupaten Merauke, menurut informasi dari pendamping desa, pendampingan belum maksimal karena masih menggunakan Tenaga Teknis yang berasal dari program Bupati sebelumnya sejak Tahun 2015 dan gaji tenaga teknis berasal dari Dana Desa. Kedua, verifikasi berkas pencairan dan LPJ dilakukan di kabupaten oleh Dinas PMK dan tidak dilakukan di distrik dan letak geografis dari Kabupaten Merauke yang luas menyebabkan proses pencairan mengalami kendala, terlebih berdasarkan laporan *a quo*, tenaga verifikator hanya ada 4 orang di Kabupaten.<sup>59</sup>

Ketiga, menurut informasi dari Dinas Pemberdayaan Kampung (PMK) Kabupaten Merauke, bahwa tenaga teknis guna membantu proses pembuatan LPJ dilakukan oleh satu orang dengan menangani 4 hingga 5 Desa. Keempat, menurut Inspektorat Wilayah Kab. Merauke, bahwa Desa masih memiliki SDM yang lemah sehingga perlu pendampingan dalam hal pencairan, penggunaan, pengawasan dan pembuatan LPJ untuk Dana Desa.<sup>60</sup>

Beberapa permasalahan tersebut pada pokoknya terbagi menjadi dua unsur utama yaitu peran pendamping dan letak geografis dari Kabupaten Merauke yang menyebabkan beberapa Dana Desa di Kabupaten Merauke termasuk Desa Kamangi tidak cair. Jarak yang jauh dan kurangnya kuantitas dari pendamping desa guna mendampingi desa dalam pelaksanaan realisasi laporan dan capaian keluaran (*output*) tersebut menjadi penyebab Dana Desa tersebut mengendap pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pelaksanaan tenaga teknis yang berasal dari program Bupati dan bersumber dari Dana Desa juga menjadi salah satu penghambat proses pencairan Dana Desa tahap II Tahun 2017, padahal seharusnya dalam proses pengisian pendamping desa, hal tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Menurut Permen *a quo*, rekrutmen terhadap pendamping teknis, pada dasarnya ditetapkan Menteri

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal. 7.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 3.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hal. 4.

Desa PDTT. <sup>61</sup>Artinya, proses rekrutmen, peningkatan kualitas, hingga penempatan dan gaji tidak dibebankan kepada Dana Desa, melainkan kepada Kementerian Desa PDTT itu sendiri. Adanya pelaksanaan pendampingan desa demikian, menyebabkan pendampingan tidak maksimal yaitu salah satunya, satu pendamping desa yang mendampingi empat hingga lima desa.<sup>62</sup>

#### D. KESIMPULAN

Implementasi pengelolaan dan penggunaan dana desa di wilayah perbatasan Indonesia khususnya di Kota Sabang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Merauke. Implementasi pada pada Desa/Gampong di Kota Sabang, permasalahan utamanya ialah dikarenakan daerah pada Desa/Gampong Kuta Timu dan Iboih yang secara geografis terletak dikepulauan, menyebabkan bergantung pada transportasi laut guna proses pembangunan menjadi terhambat, sehingga harga-harga kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur seiring berubah setiap bulan menyebabkan proses penyusunan RAB harus menunggu waktu yang tepat dan proses legislasi RAB dan APBDes harus menunggu waktu yang tepat. Adapun implementasi pada desa di Kabupaten Rote Ndao, tepatnya pada Desa Nemberala, tidak adanya RPJMDes yang menjadi acuan dalam pembuatan RKP, APBDes, dan RAB, sehingga menyebabkan proses pembangunan infrastruktur menjadi masalah karena tidak dapat menunjukkan hasil pembangunan atau pengelolaan Dana Desa dan hal tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan aparat desa termasuk Kepala Desa yang disebabkan minimnya proses pendampingan Desa oleh pendamping desa. Sedangkan implementasi pada desa/kampung di Kabupaten Merauke, pada Desa/Kampung Kamangi, permasalahan pengelolaan Dana Desa/Kampung dikarenakan tidak konsistennya penggunaan buku kas rekening yang menyebabkan Dana Desa tahap II Tahun 2017 menjadi tidak cair. Salah satu penyebab utamanya ialah tidak adanya laporan untuk pencairan Dana Desa/Kampung tahap II, karena ketika itu masih membutuhkan laporan realisasi dan capaian keluaran. Hal tersebut disebabkan karena pendamping desa yang ada masih menggunakan Dana Desa/Kampung dan program pendampingan tersebut masih mengacu ke program Bupati tahun 2015.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pengelolaan dana desa di wilayah perbatasan Indonesia khususnya di Kota Sabang, Kabupaten

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.

<sup>62</sup> Informasi ini didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Kampung (PMK) Kab. Merauke. Lihat Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 Dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hal. 4.

Rote Ndao, dan Kabupaten Merauke diantaranya sebagai berikut: Pertama, pada tahap perencanaan, seperti: proses perencanaan penganggaran yang tidak melalui mekanisme musyawarah desa (MUSDES) serta adanya intervensi dari Supra Desa terkait APB Desa. Kedua, pada tahap pelaksanaan seperti: adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), *Markup* harga, kegiatan maupun barang fiktif dan lebih kurang volume dalam pembangunan fisik, serta penyalahgunaan kewenangan, tidak transparan, dan monopoli. Ketiga, pada tahap pelaporan atau pertanggungjawaban, seperti: tidak transparan, tidak jujur, tidak valid dan tidak akurat dalam pembuatan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, laporan pertanggungjawaban dibuat pihak ketiga dengan menggunakan anggaran dana desa, maupun pencatatan transaksi tidak tertib dalam buku kas desa. Disamping ketiga faktor tersebut juga terdapat faktor-faktor lainnya seperti: terjadi pemotongan dana desa oleh oknum pemerintah daerah dalam realisasi penyaluran dana desa ke rekening desa yang tidak sesuai dengan pagu anggaran dana desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, adanya rekomendasi atau ketentuan-ketentuan yang rumit yang tidak terdapat dalam peraturan pusat seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baik yang terdapat pada Peraturan Bupati maupun peraturan lainnya tentang pencairan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten, terdapat kepala desa yang tersangkut perkara hukum, hingga kendala yang berkaitan dengan kondisi geografis, keterbatasan transportasi, maupun keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berpendidikan tinggi dan terampil serta mampu mengoperasikan alat teknologi informasi.

## REFERENSI:

### Buku

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Fitriawan Mondale, dkk, Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah), Jurnal Perspektif Ekomormi Darussalam, Volume 3 Nomor 2, September 2017 ISSN. Buku Panduan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, h.,6.

Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa, Naskah Akademik Undang-Undang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen dalam Negeri, Jakarta:2007.

Indonesia Corruption Watch, Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 5 Feb 2018)

Informasi ini didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Kampung (PMK) Kab. Merauke. Lihat Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 Dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 Dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan Hasil Evaluasi Acak Dana Desa Tahun 2017 Dan Mencegah Tersumbatnya Dana Desa Tahun 2018 di 179 Desa Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan Hasil Evaluasi Acak Satgas Dana Desa dan Inspektorat Kemendesa PDTT, di Desa Nemberala dan Desa Oelua di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desember 2017.

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2018, Inspektorat Jenderal Satuan Tugas Dana Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Maria Farida Indrati, S, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.

Marihot Nasution dan Firly Nur Agustiani, "Problematika Pelaksanaan Pendamping Lokal Desa", (Buletin APBN, Volume IV, Edisi 17, September 2019).

Raines Wadi, "Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19", Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syari-I, Volume, 7 Nomor 7, 2020..

Rocky Marbun, "Grand Design Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

### **Internet**

Artikel di akses pada tanggal 30 September 2019 di <https://www.kompasiana.com/ibencruise/5cac7cbbcc528367a0133be2/inilah-potensi-permasalahan-dalam-penyaluran-dana-desa-menurut-kejaksanaan-agung>.

Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mamuju/id/data-publikasi/berita-terbaru/2837-wahana-dana-desa.html>

Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020>

Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Artikel di akses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

Artikel di akses pada tanggal 30 September 2019 di <https://news.detik.com/kolom/d-4241765/strategi-membangun-wilayah-perbatasan>.

Artikel di akses pada tanggal 30 September 2019 di <https://news.detik.com/kolom/d-4241765/strategi-membangun-wilayah-perbatasan>.

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://kumparan.com/florespedia/32-kades-di-ntt-dalam-pusaran-korupsi-dana-desa-dan-add-1r9QBISyXpP/full>

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://news.detik.com/berita/d-5101185/diduga-tilap-dana-desa-rp-206-juta-eks-kades-di-sabang-ditahan-kejari>

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <http://www.sabangkota.go.id/halaman/geografis>

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://aceh.antaranews.com/berita/50742/dana-desa-di-sabang-serap-ratusan-pekerja>

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://merauke.go.id/>

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://rotendaokab.go.id/profil-daerah>

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://www.beritasatu.com/rully-satriadi/nasional/594598/2019-penyalahgunaan-dana-desa-di-papua-capai-rp-42-m>

Artikel diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-5248/pemprov-kecewa-dana-desa-tahap-ii-di-merauke-tak-terserap.html>